

Politik Hukum Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia

Adissya Mega Christia*

*Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, Jawa Tengah, Indonesia,
adissya.mega@umk.ac.id*

Lidya Christina Wardhani

*Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, Jawa Tengah, Indonesia,
lidya.christina@umk.ac.id*

Marsatana Tartila Tristy

*Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, Jawa Tengah, Indonesia,
marsatana.tartila@umk.ac.id*

Faizal Adi Surya

*Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, Jawa Tengah, Indonesia,
faizal.adi@umk.ac.id*

Abstract. *The Constitutional Court is the only state institution that can carry out constitutional review of regulations and the result is expressed through a decision. The decision of the Constitutional Court is final and binding and at that time the principle of erga omnes applies where the legal force of the Constitutional Court's decision applies to anyone, not just limited to the parties involved in the case. This research aims to analyze the legal politics of 4 (four) Constitutional Court Decisions based on their nature and principles and shows their urgency. The approach method used is normative juridical with descriptive analysis. The results of this research are that the legal politics of executing Constitutional Court decisions has not yet been implemented because in reality there are still situations where decisions are not in harmony with statutory regulations, returning to statutory regulations before amendments, not followed by new and complicated statutory regulations. to be implemented. The legal political urgency of executing Constitutional Court decisions must return to the principle of final and binding nature as well as the principle of erga omnes, one of which is through ab initio confirmation if the decision is not complied with by other state institutions.*

Keywords: *Constitutional Court, Constitutional Court Decision, Political Law*

Abstrak. Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya lembaga negara yang dapat melakukan uji konstitusional terhadap undang-undang dan hasilnya dinyatakan melalui putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*binding*) serta pada saat itu pula berlaku asas *erga omnes* di mana kekuatan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku pada siapa saja, tidak hanya terbatas berlaku bagi para pihak yang berperkara. Penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum dari 4 (empat) Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan sifat dan asas serta menunjukkan urgensinya. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah politik hukum eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi belum berjalan sebab pada kenyataannya masih terdapat keadaan di mana putusan tidak harmonis dengan peraturan perundang-undangan, kembali pada peraturan perundang-undangan sebelum amandemen, tidak diikuti oleh peraturan perundang-undangan yang baru dan rumit untuk dilaksanakan. Urgensi politik hukum eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi harus kembali kepada prinsip sifat final dan mengikat (*binding*) serta asas *erga omnes* salah satunya melalui penegasan *ab initio* apabila putusan tidak dipatuhi oleh pihak lembaga negara lain.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Politik Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi

Submitted: 4 Agustus 2023 | Reviewed: 7 Februari 2024 | Revised: 19 Februari 2024 | Accepted: 24 Juli 2024

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan amandemen UUD 1945 yang dilakukan selama tahun 1999 hingga 2002, adalah untuk meningkatkan landasan demokrasi dan modern pemerintahan negara. Perbaikan ini mencakup distribusi yang lebih eksplisit kekuasaan, sistem *checks and balances*, dan pembentukan lembaga-lembaga baru untuk mengakomodasi kebutuhan negara yang terus berkembang setelah beberapa dekade dari pemerintahan otoriter. Pada saat yang sama juga dilakukan restrukturisasi kewenangan lembaga negara yang ada dan pembentukan lembaga baru, sebagai bagian dari upaya memperkuat Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional.

Gagasan tentang kekuasaan kehakiman sebagai otoritas yang terpisah dan independen pertama kali diperkenalkan oleh Montesquieu, yang mengembangkan doktrin pemisahan kekuasaan, yang juga dikenal sebagai trias politika.¹ Montesquieu percaya bahwa pengawasan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan bahwa pengawasan ini harus dilakukan melalui atau oleh sarana kekuasaan. Pernyataannya menjadi dasar keyakinannya bahwa hal itu penting untuk memisahkan kekuasaan dalam negara, dan tidak mengizinkannya untuk dikonsolidasikan di satu tangan. Selain itu, Montesquieu menekankan pentingnya kemerdekaan peradilan, bebas dari pengaruh cabang pemerintahan lainnya, seperti peradilan memainkan peran penting jika terjadi konfrontasi antara pemerintah, hukum dan individu.

Oleh karena itu, lembaga peradilan harus berfungsi sebagai penghalang utama terhadap tindakan pemerintah yang mengabaikan hukum. Untuk mencapai hal tersebut, Montesquieu menyarankan agar hakim dipilih dari masyarakat, dan syarat-syaratnya jabatan harus dibatasi. Sehubungan dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi, maka penting untuk memastikan adanya independensi lembaga ini karena kekuasaan Mahkamah Konstitusi terkait erat dengan proses dan hasil dari institusi politik. Mengingat hubungan intim antara keduanya yakni kekuasaan dan proses politik, Mahkamah Konstitusi juga dapat dirujuk sebagai pengadilan politik.

¹ Bertus de Villiers, Saldi Isra dan Pan Mohamad Faiz (Ed.), “*Courts and diversity : twenty years of the constitutional court of Indonesia*”, Brill’s Asian law series 12 (2024): 58.

Karena pengadilan mempunyai yurisdiksi terhadap berbagai perkara terkait dengan politik, penyelesaian kasus-kasus politik dikenal dengan istilah yudisialisasi politik.

Dibandingkan dengan lembaga negara di negara lain yang mempunyai peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi Indonesia cenderung mengikuti European atau Model Kelsenian.² Model ini merupakan sistem peninjauan konstitusi yang terpusat, yang berpusat pada satu lembaga bernama Mahkamah Konstitusi atau *Verfassungsgerichtshof*. Sebaliknya, model tinjauan konstitusional diperkenalkan di Amerika tidak membentuk lembaga tersendiri dengan kekuasaan untuk melakukan peninjauan kembali konstitusi, namun menyerahkan kekuasaan tersebut kepada Yang Maha Tinggi Mahkamah yang kemudian berperan sebagai penjaga dan pelindung Konstitusi.

Suatu bentuk peradilan yang tidak biasa, Mahkamah memiliki kewenangan eksklusif untuk menilai konstitusionalitas. Alec Stone Sweet menggambarkannya sebagai sebuah badan negara independen yang dibentuk berdasarkan Konstitusi yang tujuan utamanya adalah untuk menjaga keunggulan normatif hukum konstitusional dalam tatanan hukum.³ Oleh karena itu, badan ini bertanggung jawab untuk menentukan konstitusionalitas undang-undang, jika undang-undang tersebut terbukti inkonstitusional. Lembaga ini merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan tinjauan konstitusional.

Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai sistem pengujian konstitusional yang terpusat karena mempunyai yurisdiksi eksklusif terhadap sengketa konstitusi. Mahkamah konstitusi Eropa Kontinental didirikan berdasarkan prinsip serupa, meskipun dengan implementasi yang sedikit berbeda yakni pembentukan pengadilan konstitusional independen dengan kekuasaan di luar sistem peradilan biasa. Kenyataan bahwa pengadilan ini ada dan menjalankan fungsinya menunjukkan bahwa peradilan konstitusional sangat penting bagi berfungsinya demokrasi.

² *Ibid.*

³ Askari Razak, "Balancing Civil and Political Rights: Constitutional Court Powers in Indonesia and Austria", *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 2 (2023): 1312.

Salah satu teori mendasar dalam bidang hukum administrasi pemerintahan adalah teori hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Banyak argumentasi yang menyatakan keberadaan Mahkamah Konstitusi di Eropa secara teori telah dikemukakan dengan baik oleh Hans Kelsen. Ia menyebutkan, implementasi ketentuan konstitusi mengenai peraturan perundang-undangan hanya dapat terjamin secara efektif, bila ada satu organ tersendiri di luar lembaga legislatif yang berwenang, untuk menguji konstitusionalitas suatu produk peradilan.⁴

Menurut kata-kata Hans Kelsen, konstitusi yang tidak akan membentuk Mahkamah Konstitusi dengan kekuasaan untuk membatalkan suatu tindakan inkonstitusional adalah cahaya yang tidak bersinar.⁵ Setiap kelompok minoritas, baik agama maupun kebangsaan yang kepentingannya dilindungi oleh Konstitusi dengan cara apa pun, mempunyai kepentingan besar terhadap konstitusionalitas undang-undang. Secara khusus, kelompok reformasi di Indonesia pada masa transisi dari Orde Baru ke Orde Reformasi mendesak pembentukan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Indonesia didirikan terutama untuk tujuan peninjauan kembali. Kekuasaan utama Mahkamah Konstitusi di setiap negara adalah kekuasaan *judicial review*.

Sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan di era reformasi. Konsep negara hukum yang diidealkan adalah negara hukum yang berdasarkan pada adanya pengakuan jika kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa selain sebagai negara hukum, Indonesia juga sebagai negara yang demokratis. Perkembangan pelaksanaan kekuasaan Mahkamah Konstitusi telah mendorong berkembangnya kajian teoritis hukum ketatanegaraan.

Tidak hanya dari aspek sistem ketatanegaraan, susunan lembaga negara juga turut mengalami perubahan yang sangat signifikan. Termasuk mengenai terbentuknya

⁴ Muhammad Siddiq Armia, "Constitutional Courts And Judicial Review: Lesson Learned For Indonesia", *Negara Hukum* 8, no. 1 (2017): 108. Nimatul Huda, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, and Allan Fatchan Gani Wardhana, "The Urgency of the Constitutional Preview of Law on the Ratification of International Treaty by the Constitutional Court in Indonesia", *Helikon*, 7.9 (2021): 7886.

⁵ *Ibid.*

paradigma supremasi konstitusi (*supremacy of constitutional*) yang telah disepakati akan menggantikan supremasi parlemen (*supremacy of parliament*). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi hanya dikuasai oleh satu lembaga tertinggi negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lahir beberapa lembaga negara yang baru, yakni salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi.

Sebagai negara hukum, Indonesia telah melakukan reformasi sistem ketatanegaraan dalam sistem politik. Negara hadir untuk melindungi dan menjamin warga negara melaksanakan hak-hak konstitusionalnya, misalnya hak kebebasan berpendapat, hak beragama, hak mendapatkan pekerjaan bagi setiap orang secara adil dan tidak diskriminatif. Semua hak tersebut dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Negara telah memberikan perlindungan hukum dan memenuhi hak konstitusional warga negara dengan menjaminnya dalam undang-undang.⁶

Sejak amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca reformasi, lahirlah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi yang hakikatnya menentang segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan penyelenggara negara. Keadilan konstitusional bermuara pada Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung Konstitusi. Mahkamah Konstitusi harus menjadi lembaga yang menjalankan tugasnya sebagai penegak konstitusi dengan integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai konstitusi agar memastikan kontribusi positifnya terhadap sistem peradilan konstitusi Indonesia.⁷

Dalam melaksanakan wewenang dan fungsinya, Mahkamah Konstitusi mempunyai berpedoman pada Pancasila, landasan filosofis bangsa Indonesia negara yang mempunyai lima prinsip utama: Ketuhanan Yang Maha Esa, Adil dan kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, demokrasi melalui perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu contoh pengaruh Pancasila terhadap

⁶ Iskandar A. Gani dkk, "The Constitutional Court's Protection and Fulfilment of the Citizens' Rights: Constitutional and Islamic Law Perspectives", *Samarab: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2024): 334.

⁷ Siti Noor Khatija Ibrahim, "The Constitutional Court's Journey to Bureaucratic Reform", *International Journal Administration, Business & Organization* 5, no. 1 (2024): 117.

Pengadilan itulah yang memaknai semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika yang dipandang sebagai nilai fundamental masyarakat Indonesia. Pengadilan telah menggunakan prinsip ini untuk melindungi keberagaman Indonesia.⁸

Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menentukan perbedaan dalam kehidupan bernegara. Mahkamah Konstitusi berperan dalam menghidupkan kembali hukum norma-norma yang ada dalam masyarakat.⁹ Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam memastikan bahwa negara dan penduduknya mematuhi konstitusi dengan memantau bagaimana konstitusi tersebut dipraktikkan.¹⁰ Maka putusan Mahkamah Konstitusi berperan untuk meneguhkan Pancasila demi kemandirian pembangunan fungsional masyarakat.¹¹ Peran Mahkamah Konstitusi dalam hal ini adalah sebagai wujud demokrasi dan reformasi hukum di Indonesia. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam demokratisasi Indonesia sebagai pengawal demokrasi, khususnya dalam pengujian konstitusional.¹²

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menetapkan putusan yang spesifik agar meningkatkan kekuatan eksekutorial dan meningkatkan kepatuhan dalam pelaksanaannya dalam kehidupan hukum di masyarakat.¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi akan menegaskan dan mempertajam hal tersebut dengan berdasarkan Pancasila. Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini dibenarkan oleh prinsip negara hukum yang juga menurut pendapat Henc van Maarseveen menegaskan konstitusi mengatur hal paling penting dari lembaga-lembaga negara.¹⁴

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menafsirkan konstitusi dan menjaga marwahnya juga sering memperoleh masalah dalam konteks perbedaan

⁸ *Loc. Cit.*, Bertus de Villiers, Saldi Isra dan Pan Mohamad Faiz (Ed.).

⁹ Mia Hadiati, "Observing The Differences in Constitutional Court Decision About the Legal Age of Marriage", *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (2022): 646.

¹⁰ Moh. Thohir dan Didik Sukriono, "Implementation Authority Of The Constitutional Court In The Indonesian Constitutional Law System", *Awang Long Law Review* 6, no. 2 (2024): 350.

¹¹ Muchamad Ali Safa'at, "The Roles of the Indonesian Constitutional Court in Determining State-Religion Relations", *Constitutional Review* 8, no. 1 (2022): 146.

¹² Syukron Abdul Qadir dan Jefrianus Tamo Ama, "The Role of the Constitutional Court in Adjudicating Regional Election Disputes", *International Journal Assulta of Law Review* 1, no.2 (2024): 63.

¹³ Simon Butt dan Prayekti Murharjanti, "What Constitutes Compliance? Legislative Responses To Constitutional Court Decisions In Indonesia", *Critical Review of Jurisprudence* 20, no. 1 (2022): 450.

¹⁴ Himawan Estu Bagijo, *Negara Hukum & Mahkamah Konstitusi (Perwujudan Negara Hukum yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang)* (Sleman: LaksBang Grafika, 2014), 164.

penafsiran atas Undang-Undang. Penafsiran tersebut harus dijadikan sebagai landasan bagi lembaga negara lainnya. Interpretasi dari hakim Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan sebagai salah satu cara lembaga peradilan mengubah konstitusi menjadi bentuk informal.¹⁵ Selain itu putusan Mahkamah Konstitusi juga dinilai sebagai yurisprudensi yang bermuatan ilmu hukum sehingga dapat dijadikan rujukan oleh hakim dalam cabang kekuasaan kehakiman lain sebagai sumber dalam memutus suatu perkara tertentu.¹⁶

Pembahasan tentang Mahkamah Konstitusi di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari perjalanan sejarah terkait konsep dan fakta mengenai makna *judicial review*, yang sejatinya menjadi kewenangan paling utama bagi lembaga negara Mahkamah Konstitusi. Kewenangan *judicial review* adalah untuk menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyerap aspirasi, tetapi juga menafsirkan undang-undang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan melihat kerugian apa yang dialami, norma apa yang menyebabkan kerugian tersebut, dan dasar pengujian menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu wujud peradilan dalam Mahkamah Konstitusi adalah adanya rumusan norma hukum baru dalam putusan *judicial review*.¹⁷

Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan demikian jelas bahwa saat ini Indonesia telah mempunyai lembaga

¹⁵ Ayuk Hardani dan Lita Tyesta Addy Listiya Wardhani, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUNDANG-UNDANG -XVI/2018 Menurut Sistem Hukum di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no.2 (2019): 191.

¹⁶ Dian Ayu Widya Ningrum, dkk, "Format Ideal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Mengefektifkan Asas Erga Omnes", *Jurnal Konstitusi* 19, no.2 (2022): 338.

¹⁷ Kt. Sukewati Lanang P. Perbawa, "Open Justice Policy in Constitutional Court Decision and Law in Indonesia", *International Journal of Criminal Justice Science* 18, no.2 (2023): 97.

peradilan yang bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang maupun penyalahgunaan wewenang dari aparat pemerintah yang berujung pada perlindungan keadilan bagi masyarakat yaitu melalui pemenuhan hak-hak konstitusi. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung berwenang melakukan *judicial review* atau pemeriksaan terhadap peraturan perundang-undangan. Kewenangan peninjauan kembali sebenarnya sejalan dengan penataan peraturan melalui penyederhanaan dengan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung harus diberi kewenangan untuk membatalkan peraturan yang tidak sinkron dan tidak harmonis secara horizontal.¹⁸

Evolusi *judicial review* di Indonesia berakar kuat pada sejarah hukumnya. Sejak awal berdirinya, kerangka hukum negara ini telah mengalami perkembangan yang signifikan, dipandu oleh preseden sejarah dan visi para pendiri negara. Pembentukan lembaga-lembaga seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menandai tonggak penting dalam perjalanan ini, yang mencerminkan komitmen Indonesia untuk menegakkan supremasi hukum dan menjaga kedaulatan rakyatnya. Seiring berjalannya waktu, mekanisme peninjauan kembali telah berkembang sebagai respons terhadap perubahan dinamika sosial-politik, dengan penyempurnaan dan adaptasi yang terus menerus yang membentuk yurisprudensi Indonesia.¹⁹ Dalam *judicial review* Mahkamah Konstitusi, terdapat pola putusan di mana pembatalan seluruh materi undang-undang merupakan inisiatif Mahkamah Konstitusi tanpa diajukan oleh pemohon. Ada pula pola lain, yakni pasal jantung diajukan oleh pemohon, dan Mahkamah Konstitusi membenarkannya dengan mengabulkan dan menyatakan seluruh materi undang-undang yang diuji batal.²⁰

Kewenangan *judicial review* Mahkamah Konstitusi merupakan kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

¹⁸ Fauzan, Ahmad, Ayon Diniyanto, and Abdul Hamid, "Regulation Arrangement through The Judicial Power: The Challenges of Adding the Authority of The Constitutional Court and The Supreme Court", *Journal of Law and Legal Reform* 3, no. 3 (2022): 406.

¹⁹ Muhtar Said, dkk., "Evolution Of Judicial Review In Indonesia: A Comprehensive Legal Analysis", *Russian Law Journal* XII, no. 1 (2024): 1982.

²⁰ Febriansyah Ramadhan dan Ilham Dwi Rafiqi, "Study of Constitutional Court Decisions cancelling All Norms in the Law", *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 29, no.2 (2021): 306.

Menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi langsung dapat dieksekusi, memperoleh kekuatan hukum tetap sejak saat diucapkan, serta tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi mencakup pula kekuatan hukum mengikat. Maka walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi sangat dinamis, pada saat yang bersamaan mempunyai kekuatan hukum yang harus dianggap benar sehingga tidak ada pilihan lain untuk tidak dapat dieksekusi.²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*), mengandung 4 (empat) makna hukum, yaitu: *Pertama*, guna mewujudkan kepastian hukum sesegera mungkin bagi para pihak yang bersengketa. *Kedua*, eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan konstitusional. *Ketiga*, bermakna sebagai salah satu bentuk pengendalian sosial yang dilakukan Mahkamah Konstitusi. *Keempat*, sebagai penjaga dan penafsir tunggal konstitusi.²²

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*) menjadikan subjek hukum, seluruh lembaga negara, penyelenggara negara, dan seluruh warga negara yang terkait dengan putusan tersebut harus bersedia mematuhi dan melaksanakannya. Hal tersebutlah yang kemudian menjadikan berlakunya asas *erga omnes*. Makna asas tersebut ialah karena putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang tidak hanya mengikat para pihak (*inter parties*) akan tetapi juga harus ditaati oleh siapapun. Asas *erga omnes* tercermin dari ketentuan yang menyatakan bawa putusan Mahkamah Konstitusi langsung dapat dieksekusi dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Dengan adanya ketentuan tersebut maka secara politik hukum kekuatan final dan mengikat (*binding*) Putusan Mahkamah Konstitusi secara publik dapat berlaku pada siapa saja, tidak hanya terbatas berlaku bagi para pihak yang berperkara.²³

²¹ Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature?* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), 179.

²² Fadzlun Budi Sulisty Nugroho, "Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi," *Gorontalo Law Review* 2, no. 2 (2019): 100.

²³ *Ibid.*

Permasalahan yang kemudian muncul adalah ketika eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi tidak segera dilaksanakan oleh para pihak yang berperkara termasuk lembaga negara, penyelenggara negara, dan oleh warga negara yang terkait. Hal demikian menjadikan eksekusi putusan tersebut tidak diimplementasikan secara konkret (*non-executable*) dan mengambang (*floating execution*). Sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya dilaksanakan secara konsekuen oleh para pihak. Penyebabnya adalah karena dibutuhkan waktu yang tidak sedikit, bahkan melebihi batas yang telah ditetapkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, untuk melakukan proses secara formal prosedural.²⁴

Penelitian oleh Izzul Fata menyatakan politik hukum eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi utamanya dalam pembentukan undang-undang tidak mengesampingkan kepentingan hak asasi warga negara dan wajib mencakup asas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan *equality before the law*.²⁵ Selanjutnya penelitian oleh Amien Ru'ati, Garciano Nirahua dan Ronny Soplantila menyatakan politik hukum eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia agar secara konsisten menjadi sumber hukum dalam membentuk undang-undang baru.²⁶ Serta penelitian oleh Aprilian Sumodiningrat menyatakan bahwa politik hukum eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi esensinya menjadi urgensi untuk mempertegas kedudukannya dalam proses legislasi sehingga tidak diabaikan.²⁷ Maka, 4 (empat) Putusan Mahkamah Konstitusi yang disajikan dalam penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa politik hukum eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi dihadapkan pada berbagai masalah. Meliputi ketidakharmonisan putusan dengan peraturan perundang-undangan, kembalinya putusan pada peraturan perundang-

²⁴ M. Agus Maulidi, "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi* 16, no.2 (2019): 350.

²⁵ Izzul Fata, "Penguji Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum", *Focus of Law* 1, no.2 (2021): 70.

²⁶ Amien Ru'ati, Garciano Nirahua dan Ronny Soplantila, "Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final Dan Mengikat di Indonesia", *Pattimura Legal Journal* 1, no. 1, (2022): 29.

²⁷ Aprilian Sumodiningrat, "Penguatan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Politik Hukum Legislatif", *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 275. Darwis, M., "Review Of Indonesian Constitutional Court Decision Number 21-22/PUU-V/2007 Based On The Inclusive Legal Theory", *Prophetic Law Review*, 1(1), (2019), 21–36.

undangan sebelum amandemen, tidak diikutinya putusan oleh peraturan perundang-undangan yang baru dan putusan yang rumit untuk dilaksanakan. Keempat hal tersebut menunjukkan *gap* dengan sifat final dan mengikat (*binding*) yang diperkuat asas *erga omnes* yang menandakan urgensi politik hukum eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: *pertama*. bagaimana politik hukum eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari sifat final dan mengikat (*binding*) serta asas *erga omnes*? *Kedua*, bagaimana urgensi politik hukum eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, melalui analisa terhadap sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi menggunakan secara deskriptif sekaligus sebagai objek penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder meliputi bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer yakni sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi, serta peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yakni berbagai karya tulis ilmiah.²⁸ Adapun cara pengambilan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan teknik analisis data yakni deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Sifat Final dan Mengikat (*Binding*) Serta Asas *Erga Omnes*

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 membatalkan frasa hutan negara dalam pengertian hutan adat. Sehingga pengertian hutan adat

²⁸ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 26.

yang sebelumnya adalah hutan negara yang berada dalam kawasan masyarakat adat, menjadi hutan yang berada dalam kawasan adat. Sekilas putusan ini menjadi keberpihakan terhadap masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum terkait dengan kepemilikan hutan adat. Namun, eksekusinya berupa peraturan pelaksanaan yang mendelagasikan implementasi putusan ini kepada pemerintah daerah sehingga tidak terdapat kesamaan antar satu daerah dengan lainnya.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengakuan, Penghormatan, dan Perlindungan Terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat hanya menyatakan pendataan terhadap masyarakat hukum adat yang memenuhi syarat, untuk kemudian langsung ditetapkan sebagai subjek hukum masyarakat hukum adat. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat tidak menjelaskan mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum secara eksplisit. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Papua dan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sarolangun menyatakan adanya identifikasi, verifikasi dan validasi, penetapan dan pengakuan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum.

Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat juga belum disahkan. Sejak digagas pada tahun 2009, Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat baru mulai dibahas pada tahun 2017 dalam tahapan harmonisasi. Pada tahun 2020 Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat masuk dalam Program Legislasi Nasional dengan nomor 31. Hal ini menunjukkan lemahnya politik hukum eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi yang dihadapkan dengan ketidak harmonisan peraturan perundang-undangan. Sifat final Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 ditujukan untuk mengisi kekosongan hukum, maka Pemerintah Pusat sebagai pihak yang terkait seyogyanya melakukan percepatan pengesahan Undang-Undang

tentang Masyarakat Hukum Adat yang sejalan dengan makna asas *erga omnes*. Dengan demikian sifat mengikat (*binding*) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dapat menjadi pendorong harmonisasi peraturan pelaksanaannya di tiap daerah.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah mereduksi kewenangan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau setidaknya telah mengurangi fungsi, tugas dan kewenangannya yang dikehendaki konstitusi harus dinyatakan inkonstitusional. Namun pada faktanya, secara substansial kewenangan DPD sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dimuat kembali dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Politik hukum eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 masih mengambang, tidak ditindaklanjuti dengan baik bahkan cenderung diingkari oleh pihak yang seharusnya mengeksekusi maka bertentangan dengan sifat final dan mengikat (*binding*) serta asas *erga omnes*. Hal ini menunjukkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 bersifat tegas pada tataran *law in book* tapi tumpul pada tataran *law in action*.

3. Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 menyatakan waktu pengajuan permohonan grasi pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi yang adalah paling lama 1 (satu) tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap menjadi kembali pada Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2002 tentang Grasi yaitu tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.²⁹ Sifat final Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUUXIII/2015 sangat lemah pelaksanaannya karena kembali kepada ketentuan lama. Maka sifat mengikat (*binding*) dan asas *erga omnes* menimbulkan kebingungan bagi para pihak yang harus mengeksekusinya sebab kembali pada peraturan lama sebelum amandemen. Politik hukum eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak efektif akan menimbulkan celah hukum. Tidak adanya tenggang waktu permohonan grasi mengakibatkan penundaan eksekusi hukuman mati dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak untuk mengulur waktu dan juga membuka celah untuk melakukan tindak pidana lain.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 menyatakan penetapan cidera janji harus dengan persetujuan debitor atau keputusan/penetapan dari suatu upaya hukum terlebih dahulu. Apabila tidak ada kesepakatan, maka eksekusi objek jaminan dilakukan melalui pengadilan sebagaimana eksekusi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 menimbulkan pergeseran mengenai penentuan cidera janji secara hukum dan pergeseran pelaksanaan Parate Eksekusi yang tidak sesuai dengan tujuan pembentukan, kedudukan dan fungsi parate eksekusi dalam jaminan kebendaan sebagai perlindungan bagi kreditor, serta asas mudah dan pasti pelaksanaan eksekusi suatu jaminan kebendaan.

Sifat final dan mengikat (*binding*) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 menimbulkan celah hukum. Sehingga politik hukum eksekusinya perlu penyesuaian dalam perumusan klausul perjanjian antara para pihak yang tunduk pada Pasal 1238 KUHPerdara untuk mengimplikasikan asas *erga omnes*. Perlu dicantumkan kriteria cidera janji debitor yang digantungkan pada keadaan yang lebih pasti dan tidak dapat ditafsirkan lain. Penegasan

²⁹ Mohammad Rezza Naufal, Fifiiana Wisnaeni dan Ratna Herawati, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 11.

diberikannya kewenangan kepada kreditor bahwa kreditor dapat menentukan cidera janji dan eksekusi secara terlebih dahulu terlepas dari keberatan apapun di awal, dan memuat kesepakatan mengenai mekanisme penagihan dan eksekusi jaminan yang patut menurut hukum secara tegas dan rinci. Hal ini rumit untuk dipahami para pihak dan memberikan tanggung jawab bagi pembuat undang-undang untuk menetapkan peraturan pelaksanaannya dengan seefektif mungkin.

Urgensi Politik Hukum Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi

Dua dekade terakhir telah menyaksikan perkembangan penting dalam hukum ketatanegaraan dan institusinya, yang sering dan umum disebut sebagai fenomena konstitusionalisme. Indonesia termasuk salah satu fenomena tersebut, menyusul jatuhnya rezim otoriter. Mahkamah Konstitusi Indonesia telah berdiri sejak tahun 2001 dan secara praktis mulai berperan pada tahun 2003. Sejak saat itu, Mahkamah Konstitusi Indonesia telah berperan aktif dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan konstitusi.³⁰ Mahkamah Konstitusi telah menjadi salah satu pengadilan yang paling aktif dan aktif di Asia Tenggara.³¹

Beberapa pakar berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi menganut sistem *judicial review* yang kuat dalam memutus perkara yang menyangkut hak-hak ekonomi dan sosial.³² Hal ini karena Mahkamah Konstitusi mempunyai keputusan akhir untuk menentukan keabsahan suatu peraturan perundang-undangan. Ada pula yang berargumen bahwa Mahkamah Konstitusi menggunakan bentuk uji materi yang kuat karena putusan-putusannya jauh melampaui amanat konstitusinya. Mahkamah Konstitusi tidak hanya membatalkan peraturan perundang-undangan, namun juga menentukan bagaimana lembaga legislatif menindaklanjuti keputusan-keputusannya. Tulisan ini mencoba mengambil posisi berbeda dibandingkan dengan apa yang telah ditulis oleh sebagian pakar hukum tata negara selama ini. Meskipun

³⁰ Rudy, Utia Meylina dan Rifandy Ritonga, "From state sovereignty to people sovereignty: A case study of Indonesia's constitutional court", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, no. 7 (2021): 3.

³¹ Dominic Nardi, "Indonesia's Constitutional Court and public opinion", accessed June 2, 2023, <https://www.newmandala.org/indonesias-constitutional-court-public-opinion/>.

³² Andy Omara, "Interpreting The Indonesian Constitutional Court Approach In Conducting Judicial Review On Cases Related To Economic And Social Rights", *Indonesia Law Review* 7, no. 2 (2017): 140.

sebagian pakar berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi mengadopsi *judicial review* bentuk kuat, tulisan ini berargumentasi bahwa beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus-kasus yang terkait dengan hak-hak ekonomi dan sosial sebenarnya dapat dipandang sebagai penerapan *judicial review* bentuk lemah. Meski begitu, Mahkamah Konstitusi tidak selalu menggunakan kewenangannya untuk membatalkan suatu undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi. Dalam kasus tertentu, Mahkamah Konstitusi tidak melakukan campur tangan terhadap kewenangan legislatif.

Bagi sebuah institusi peradilan, putusannya harus mencerminkan kewibawaan dan seberapa kuat dan mengikatnya suatu putusan kepada para pihak yang menjadi subjek hukum dari putusan tersebut. Semakin kuat dan mengikatnya suatu putusan, maka semakin kuat pula daya paksa putusan tersebut untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak yang menjadi subyek hukum putusan tersebut.³³ Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan sebuah peradilan yang bertujuan untuk menegakkan keadilan memiliki banyak hal yang harus diperhatikan dari eksekusi putusannya. Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menafsirkan dan mengawal kemurnian konstitusi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka Mahkamah Konstitusi disebut sebagai *the sole interpreter of constitution* dan *the guardian of the constitution*.

Dari sedikit lembaga negara yang dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan gerakan Reformasi, Mahkamah Konstitusi pernah dianggap sebagai lembaga yang paling tangguh. Namun pengadilan ini jauh dari sempurna. Pemerintah tidak selalu mampu mengatasi kepentingan. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi mampu mempertahankan legitimasi publik pada tingkat tertentu sebagai satu-satunya penafsir Konstitusi.³⁴

³³ Fadzlun Budi Sulisty Nugroho, *Op.Cit*, hlm. 96.

³⁴ Editorial Board, "Salvaging the Constitutional Court", accessed June 2, 2023, <https://www.thejakartapost.com/opinion/2023/10/18/salvaging-the-constitutional-court.html>.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi di dalam perkara pengujian Undang-Undang, khususnya yang menyatakan bahwa Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengandung kebijakan hukum baru yang harus ditempuh karena Putusan Mahkamah Konstitusi mengubah hukum yang sedang berlaku. Dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi memuat *legal policy* yang memperbarui politik hukum yang lama, atau dengan kata lain kebijakan hukum yang dirumuskan oleh pembentuk Undang-Undang dikesampingkan dan digantikan oleh kebijakan hukum yang dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya.³⁵

Memutus pengujian konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kewenangan yang memiliki pengaruh besar terhadap penyelenggaraan negara karena tiga alasan. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*binding*) serta berlaku umum (*erga omnes*) sehingga demikian harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pihak, bukan hanya yang mengajukan permohonan. Kedua, Undang-Undang adalah produk hukum utama yang dijadikan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, ketentuan di dalam Undang-Undang selanjutnya akan dielaborasi lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Makna yang terkandung dalam ketentuan tersebut adalah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum sebagaimana biasa dikenal dalam proses peradilan konvensional seperti, banding, kasasi atau bahkan peninjauan kembali. Saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, maka saat itu juga telah memiliki kekuatan mengikat (*verbindende kracht*).³⁶

³⁵ Nano Tresna Arfana. "Ketua MK: Putusan MK Turut Menentukan Politik Hukum dan Pembaharuan Hukum Nasional" *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, last Modified 2014, accessed June 2, 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10310>.

³⁶ Adithya Tri Firmansyah, Anwar Cengkeng dan Sirajuddin, "Rekonstruksi Pengujian Kembali Terhadap Putusan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Untuk Meminimalisir Dampak Sifat Putusan Yang Final Dan Mengikat", dalam Prosiding *The 4th Conference on Innovation and Application of Science and Technology* (Malang: Universitas Widyagama, 2021), 140.

Namun dalam praktiknya, sifat final dan mengikat yang menerapkan *erga omnes* dalam putusan Mahkamah Konstitusi belum dapat berjalan dengan baik.³⁷ Hal ini menyebabkan Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi tidak efektif. Permasalahan tersebut dapat terlihat dari masih 4 (empat) Putusan Mahkamah Konstitusi di atas yang tidak harmonis dengan peraturan perundang-undangan, kembali pada peraturan perundang-undangan sebelum amandemen, tidak diikuti oleh peraturan perundang-undangan yang baru dan rumit untuk dilaksanakan. Putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya dieksekusi secara konsekuen oleh para pihak.

Terjadinya perkembangan politik hukum Putusan Mahkamah Konstitusi membuat eksekusinya tidak hanya sebagai putusan yang langsung dapat dilaksanakan tanpa harus dibuat peraturan baru atau perubahan (*Self Implementing*) dan ada pula yang memerlukan pengaturan lebih lanjut terlebih dahulu (*Non-Self Implementing*). Putusan *Non-Self Implementing* menyebabkan terjadinya permasalahan pada sifat final dan mengikat (*binding*) ketika tidak ditindak lanjuti oleh pihak penyelenggara negara. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*binding*) menurut amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di mana juga terdapat asas *erga omnes*.

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan berbagai ketentuan konstitusional yang ada di dalamnya sudah semestinya berada pada posisi landasan yang penting dalam merumuskan arah politik hukum dan pembaruan hukum nasional. Berkaitan dengan muatan *legal policy* yang memperbarui arah politik hukum yang lama, putusan Mahkamah Konstitusi memerlukan implemmentasi dengan melibatkan berbagai macam pihak, baik itu pembentuk Undang-Undang dari lembaga legislatif dan lembaga eksekutif maupun pembuat peraturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau aparat hukum yang menerapkan aturan baru yang muncul akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menegakkan konstitusi dan keadilan sosial dengan pendekatan yang cermat dan seimbang. Mahkamah Konstitusi harus

³⁷ Muchamad Lutfi Hakim dan Rasji, "Penerapan Asas Erga Omnes dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dikaitkan dengan Asas Negative Legislator," *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (2019): 815.


dapat lebih efektif dalam memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya sambil memastikan keseimbangan antara hak asasi manusia, kepastian hukum, dan integritas proses hukum.³⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mencerminkan evolusi normatif dalam hukum ketatanegaraan, namun juga mencerminkan tekanan dari berbagai kekuatan politik dan sosial yang berubah seiring berjalannya waktu.³⁹

Urgensi Politik hukum eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi harus kembali kepada prinsip sifat final dan mengikat (*binding*) serta asas *erga omnes*. Salah satunya dapat dilakukan upaya peningkatan kepastian hukum pada saat Mahkamah Konstitusi memutus suatu undang-undang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat namun tidak dipatuhi oleh lembaga negara lainnya dalam arti lembaga negara lainnya masih menerapkan hukum sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi diumumkan maka hal tersebut secara tata negara dinyatakan perbuatan melawan hukum dan demi hukum batal sejak semula (*ab initio*)⁴⁰. Ketentuan *ab initio* harus diterapkan dengan tegas dan selaras dari pihak Mahkamah Konstitusi serta seluruh pihak yang terkait lainnya agar politik hukum eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi dapat turut menentukan arah politik hukum dan pembaruan hukum nasional.

³⁸ Luh Putu Vera Astri Pujayanti, dkk., “Indonesia's Constitutional Court: Bastion Of Law Enforcement And Protector Of Human Rights In The Reform Era”, *Journal Pamator* 17, no. 1 (2024): 46.

³⁹ Agoes Djatmiko, Elisabeth Pudyastiwi dan Elly Kristiani Purwendah, “Juridical Review Of Changes To The Decision Of The Constitutional Court In The 2024 General Election Contestation Reviewed From The Perspective Of Indonesian Constitutional Law”, *Ganesha Law Review* 6, no. 1 (2024): 50.

⁴⁰ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2020), 213.

Diagram 1. *Ab Initio* Pada Putusan Mahkamah Konstitusi

PENUTUP

Politik hukum eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi belum berjalan dengan baik dapat dilihat dari sifat final dan mengikat (*binding*) yang juga menerapkan asas *erga omnes*. Pada kenyataannya masih terdapat keadaan di mana putusan tidak harmonis dengan peraturan perundang-undangan, kembali pada peraturan perundang-undangan sebelum amandemen, tidak diikuti oleh peraturan perundang-undangan yang baru dan rumit untuk dilaksanakan. Urgensi politik hukum eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi harus kembali kepada prinsip sifat final dan mengikat (*binding*) serta asas *erga omnes* salah satunya melalui penegasan *ab initio* apabila putusan tidak dipatuhi oleh pihak lembaga negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adithya Tri Firmansyah, Anwar Cengkeng dan Sirajuddin, "Rekonstruksi Pengujian Kembali Terhadap Putusan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Untuk Meminimalisir Dampak Sifat Putusan Yang Final Dan Mengikat", dalam Prosiding *The 4th Conference on Innovation and Application of Science and Technology*. Malang: Universitas Widyagama, 2021.
- Agoes Djatmiko, Elisabeth Pudyastiwi dan Elly Kristiani Purwendah, "JURIDICAL REVIEW OF CHANGES TO THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT IN THE 2024 GENERAL ELECTION CONTESTATION REVIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN CONSTITUTIONAL LAW", *GANESHA LAW REVIEW* 6, no. 1 (2024): 50.

- Amien Ru'ati, Garciano Nirahua dan Ronny Soplantila, "Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final Dan Mengikat di Indonesia", *Pattimura Legal Journal* 1, no. 1, (2022): 29.
- Andy Omara, "INTERPRETING THE INDONESIAN CONSTITUTIONAL COURT APPROACH IN CONDUCTING JUDICIAL REVIEW ON CASES RELATED TO ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS", *Indonesia Law Review* 7, no. 2 (2017): 140.
- Aprilian Sumodiningrat, "Penguatan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Politik Hukum Legislatif", *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 275.
- Askari Razak, "Balancing Civil and Political Rights: Constitutional Court Powers in Indonesia and Austria", *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 2 (2023): 1312.
- Ayuk Hardani dan Lita Tyesta Addy Listiya Wardhani, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUNDANG-UNDANG -XVI/2018 Menurut Sistem Hukum di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no.2 (2019): 182-193.
- Bagijo, Himawan Estu. *NEGARA HUKUM & MAHKAMAH KONSTITUSI (Perwujudan Negara Hukum yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-undang)*. Sleman: LaksBang Grafika, 2014.
- Bertus de Villiers, Saldi Isra dan Pan Mohamad Faiz (Ed.), "Courts and diversity : twenty years of the constitutional court of Indonesia", *Brill's Asian law series* 12 (2024): 58.
- Darwis, M., "Review Of Indonesian Constitutional Court Decision Number 21-22/PUU-V/2007 Based On The Inclusive Legal Theory", *Prophetic Law Review*, 1(1), (2019), 21-36.
- Dian Ayu Widya Ningrum, dkk, "Format Ideal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Mengefektifkan Asas Erga Omnes", *Jurnal Konstitusi* 19, no.2 (2022): 334-358.
- Fadzlun Budi Sulistyو Nugroho, "Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi," *Gorontalo Law Review* 2, no. 2 (2019): 95-104.
- Fauzan, Ahmad, Ayon Diniyanto, and Abdul Hamid, "Regulation Arrangement through The Judicial Power: The Challenges of Adding the Authority of The Constitutional Court and The Supreme Court", *Journal of Law and Legal Reform* 3, no. 3 (2022): 406.
- Febriansyah Ramadhan dan Ilham Dwi Rafiqi, "Study of Constitutional Court Decisions cancelling All Norms in the Law", *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 29, no.2 (2021): 306.
- Huda, Nimatul, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, and Allan Fatchan Gani Wardhana,

- 'The Urgency of the Constitutional Preview of Law on the Ratification of International Treaty by the Constitutional Court in Indonesia', *Heliyon*, 7.9 (2021): 7886.
- Indonesia's Constitutional Court and public opinion, <https://www.newmandala.org/indonesias-constitutional-court-public-opinion/>, diakses tanggal 2 Juni 2023.
- Iskandar A. Gani dkk , "The Constitutional Court's Protection and Fulfilment of the Citizens' Rights: Constitutional and Islamic Law Perspectives", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2024): 334.
- Izzul Fata, "Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum", *Focus of Law* 1, no.2 (2021): 70.
- Ketua MK: Putusan MK Turut Menentukan Politik Hukum dan Pembaharuan Hukum Nasional, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10310>, diakses tanggal 2 Juni 2023.
- Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 26.
- Kt. Sukewati Lanang P. Perbawa, "Open Justice Policy in Constitutional Court Decision and Law in Indonesia", *International Journal of Criminal Justice Science* 18, no.2 (2023): 97.
- Luh Putu Vera Astri Pujayanti, dkk., "INDONESIA'S CONSTITUTIONAL COURT: BASTION OF LAW ENFORCEMENT AND PROTECTOR OF HUMAN RIGHTS IN THE REFORM ERA", *Journal Pamator* 17, no. 1 (2024): 46.
- Martitah. Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature? Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Mia Hadiati, "Observing The Differences in Constitutional Court Decision About the Legal Age of Marriage", *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (2022): 643-672.
- M. Agus Maulidi, "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi* 16, no.2 (2019): 339-362.
- Moh. Thohir dan Didik Sukriono, "IMPLEMENTATION AUTHORITY OF THE CONSTITUTIONAL COURT IN THE INDONESIAN CONSTITUTIONAL LAW SYSTEM", *Awang Long Law Review* 6, no. 2 (2024): 350.
- Mohammad Rezza Naufal, Fifiana Wisnaeni dan Ratna Herawati , "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 11.
- Muchamad Ali Safa'at," The Roles of the Indonesian Constitutional Court in

- Determining State-Religion Relations”, *Constitutional Review* 8, no. 1 (2022): 113-150.
- Muchamad Lutfi Hakim dan Rasji, “Penerapan Asas Erga Omnes dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dikaitkan dengan Asas Negative Legislator,” *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (2019): 800-824.
- Muhammad Siddiq Armia, “CONSTITUTIONAL COURTS AND JUDICIAL REVIEW: LESSON LEARNED FOR INDONESIA”, *NEGARA HUKUM* 8, no. 1 (2017): 108.
- Muhtar Said, dkk., “EVOLUTION OF JUDICIAL REVIEW IN INDONESIA: A COMPREHENSIVE LEGAL ANALYSIS”, *RUSSIAN LAW JOURNAL XII*, no. 1 (2024): 1982.
- Rudy, Utia Meylina dan Rifandy Ritonga, “From state sovereignty to people sovereignty: A case study of Indonesia’s constitutional court”, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, no. 7 (2021): 3.
- Salvaging the Constitutional Court*,
<https://www.thejakartapost.com/opinion/2023/10/18/salvaging-the-constitutional-court.html>, diakses tanggal 2 Juni 2023.
- Siahaan, Maruarar. *HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Simon Butt dan Prayekti Murharjanti, “What Constitutes Compliance? Legislative Responses To Constitutional Court Decisions In Indonesia”, *Critical Review of Jurisprudence* 20, no. 1 (2022): 450.
- Siti Noor Khatija Ibrahim, “The Constitutional Court’s Journey to Bureaucratic Reform”, *International Journal Administration, Business & Organization* 5, no. 1 (2024): 117.
- Syukron Abdul Qadir dan Jefrianus Tamo Ama, “The Role of the Constitutional Court in Adjudicating Regional Election Disputes”, *International Journal Assulta of Law Review* 1, no.2 (2024): 63.